



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deddy Suwardi. S.T., Han
Pangkat, NRP : Lettu Pnb / 544015
Jabatan : Pa Pnb Gol VIII Skadud 2
Kesatuan : Wing I Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Cenderawasih Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-15/V/2019/HLM tanggal 6 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/51/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Nomor Sdak/110/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/196/K/PM II-08/AU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/196/PM. II-08/AU/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/196-K/PM II-08/AU/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer II-07 Nomor Sdak/110/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kaurdal Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Kapten Pnb Gilang S. Pranajaya. S.S.T., Han. NRP 540998.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat oleh penyidik Komandan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1729/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1905/IX/2019 tanggal 17 September 2019, dan surat panggilan yang ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2036/IX/2019 tanggal 27 September 2019 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halim Perdanakusuma telah memberikan surat jawaban dari Komandan Yonbekpal 1 Mar Nomor B/53/IX/2019 tanggal 4 September 2019 dan Nomor B/229/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Deddy Suwardi. S.T., Han. Lettu Pnb NRP 109683 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/110/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal lima Maret tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya sejak tahun dua ribu sembilan belas di Ma Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Lettu Pnb Deddy Suwardi., S.T., Han (Terdakwa) adalah anggota TNI AU aktif yang berdinis di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Pnb NRP 544015.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2019.

c. Bahwa Saksi-1 (Kapten Pnb Gilang S. Pranajaya), Saksi-2 (Lettu Pnb Ahdani Sazli J., S.T. Han), serta Saksi-3 (Pur. Pelda Suwardi) mengetahui informasi desersi Terdakwa dari (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena sering dibuli oleh seniornya serta tidak mau dimutasi untuk pengawakan sebagai Personel Skadron Udara 27 Lanud Manuhua Biak .

e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

h. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi rumah orang tuanya (atas nama Pelda Pur Suwardi) yang beralamat di Jalan Gemini Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur, namun Terdakwa tidak diketemukan serta Orang Tua Terdakwa telah berusaha menghubungi Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

i. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 Kesatuan Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/III/2019/HLM kemudian Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi POM-405/A/IDIK-08/III/2019/HLM tanggal 5 Maret 2019 (DPO Ke-1 (satu) tanggal 19 Maret 2019 serta DPO ke-2 (dua) tanggal 1 April 2019 tentang dasar-dasar Pencarian atau Penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Lettu Pnb Deddy Suwardi..S.T.Han NRP 544015 Jabatan Pa Pnb Gol VIII Skadron Udara 2 Kesatuan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut yang sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Pnb Gilang S. Pranajaya, S.S., T., Han. Saksi atas nama Lettu Pnb Ahdani Sazil. J., S.T., Han dan Saksi atas nama Purnawirawan TNI AU Suwardi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Gilang S. Pranajaya.,S.S.,T.,Han
Pangkat, NRP : Kapten Pnb / 540998
Jabatan : Kasubsiopsud Siops Skadud 2
Kesatuan : Wing I Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Januari 1989
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Apartemen Taman Rasuna Kuningan
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya.
2. Bahwa Saksi mengerti, sebagai Saksi sehubungan kasus tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib (POMAU).
4. Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016, tanggal dan bulan (tidak ingat), pada saat Terdakwa mulai berdinas sebagai Pa. Pnb Gol IX Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dalam rangka pengenalan biasa yang sebatas anantara senior junior dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
6. Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan sekarang (saat dilakukan pemeriksaan) secara berturut turut atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan dari data Absensi harian Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma atau pada saat apel pagi maupun apel siang Lettu Pnb Deddy Suwardi, S.T.Han selalu tidak ada/tanpa keterangan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa selama melakukan tindak pidana desersi tanpa ijin yang sah sari Komandan Satuan atau pejabat laun yang berwenang.
9. Bahwa selama melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tempatnya berdinas tidak sedang dalam keadaan siaga satu serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan Skadron Udara 2 sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya (an. Pelda Pur Suwardi) yang beralamat di Jalan Gemini Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma. Kec. Makasar Jakarta Timur, namun tidak diketemukan/tidak ada dan orang tuanya juga mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

13. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sebelumnya pernah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan selama dua hari pada tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 dan selama tujuh hari pada tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019, namun saat itu tidak diproses hukum. Kesatuan hanya memberikan nasehat dan motivasi supaya tindakan yang dilakukannya tidak terulang kembali.

14. Bahwa menurut pendapat Saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan menurut hukum/aturan di TNI dan konsekwensinya harus bersedia menerima sanksi hukum yang akan diberikan.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang melatar belakangnya, tetapi berdasarkan informasi yang Saksi dengar baik dari kantor Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma maupun dari teman satu angkatan dikarenakan Terdakwa tidak mau dimutasi untuk pengawakan sebagai Personel Skadron Udara 27 Lanud Manuhua Biak.

16. Bahwa selama dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau bahkan dipengaruhi oleh orang lain/penyidik.

17. Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan di atas adalah benar dan Saksi bersedia angkat sumpah untuk kebenarannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ahdani Sazil, J., S.T., Han
Pangkat, NRP	: Lettu Pnb / 544029
Jabatan	: Pa. Pnb Gol VIII Skadud 2
Kesatuan	: Wing I Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 12 Oktober 1989
JenisKelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Manuhua 2 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya.
2. Bahwa Saksi mengerti, sebagai Saksi sehubungan kasus tindak pidana miiiter tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib (POMAU).

4. Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 di Mako Akademi Militer Magelang pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Taruna AAU dalam rangka pengenalan biasa (teman satu angkatan) serta rekan kerja di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan sekarang (saat dilakukan pemeriksaan) secara berturut turut atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan dari data Absensi harian Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma atau pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa selalu tidak ada/tanpa keterangan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa selama melakukan tindak pidana desersi tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

9. Bahwa selama melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tempatnya ber dinas tidak sedang dalam keadaan siaga satu serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan Skadron Udara 2 sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya (an. Pelda Pur Suwardi) yang beralamat di Jalan Gemini Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, namun tidak diketemukan/tidak ada dan orang tuanya juga mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

13. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sebelumnya pernah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan selama dua hari pada tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 dan selama tujuh hari pada tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019, namun saat itu tidak diproses hukum. Kesatuan hanya memberikan nasehat dan motivasi supaya tindakan yang dilakukannya tidak terulang kembali.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut pendapat Saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan menurut hukum/aturan di TNI dan konsekwensinya harus bersedia menerima sanksi hukum yang akan diberikan.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang melatar belakangnya berdasarkan informasi yang Saksi dengar baik dari kantor Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma maupun dari teman satu angkatan dikarenakan Terdakwa tidak mau dimutasi untuk pengawakan sebagai Personel Skadron Udara 27 Lanud Manuhua Biak.

16. Bahwa selama dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau bahkan dipengaruhi oleh orang lain/penyidik.

17. Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan di atas adalah benar dan Saksi bersedia angkat sumpah untuk kebenarannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suwardi
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 4 Maret 1961
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Bambu Petung Nomor 18 RT.005
RW.004, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya.
2. Bahwa Saksi mengerti, sebagai Saksi sehubungan kasus tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil bulan Oktober 1991 karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
5. Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan (desersi) terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan sekarang (saat dilakukan pemeriksaan) secara berturut turut atau sudah lebih dari 30 (tigapuluh) hari.
6. Bahwa Saksi mengetahuinya awalnya berdasarkan informasi dari Lettu Pnb Ahdani Sazli J.,S.T., Han pada akhir bulan Januari 2019 yang menanyakan tentang keberadaan dari Terdakwa karena tidak masuk dinas tanpa ijin yang dari Kesatuan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa selama melakukan tindak pidana desersi tanpa ijin yang sah sari Komandan Satuan atau pejabat laun yang berwenang

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa selama melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan memberitahukan dimana keberadaannya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, Kesatuan tempatnya berdinis tidak sedang dalam keadaan siaga satu dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

10. Bahwa secara pastinya Saksi tidak tahu, namun berdasarkan cerita dari anak Saksi sebelum melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa pernah menyampaikan bahwa di kantor Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sering dibuli oleh senior dan seniornya juga sering memberikan tugas yang tidak masuk logika/akal, selain itu dikarenakan Terdakwa tidak mau dimutasi untuk pengawakan sebagai Personel Skadron Udara 27 Lanud Manuhua Biak.

11. Bahwa Saksi telah berusaha melakukan pencarian dengan menghubungi nomor hpnya namun sudah tidak aktif dan berusaha memberitahukan kepada Saudara/keluarga apabila ada Terdakwa datang disarankan untuk kembali berdinis atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

12. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sebelumnya pernah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan selama tujuh hari pada tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019, namun saat itu tidak diproses hukum.

13. Bahwa Saksi selaku orang tua sudah sering memberikan nasehat kepada Terdakwa agar melaksanakan tugas dengan baik dan selalu bersabar dengan kondisi dikehidupan yang ada di Skadron Udara 2.

14. Bahwa menurut pendapat Saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan menurut hukum/aturan di TNI dan konsekwensinya harus bersedia menerima sanksi hukum yang akan diberikan.

15. Bahwa selama dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau bahkan dipengaruhi oleh orang lain/penyidik.

16. Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan di atas adalah benar dan Saksi bersedia angkat sumpah untuk kebenarannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Deddy Suwardi. S.T., Han. Lettu Pnb NRP 109683 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari **Komandan Yonbekpal 1 Marinir Nomor B/229/IX/2019 tanggal 18 September 2019.**

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kaurdal Skadron Udara 2 Wing I Lanud HalimPerdanakusuma Kapten Pnb Gilang S. Pranajaya. S.S.T., Han. NRP 540998.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kaurdal Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Kapten Pnb Gilang S. Pranajaya. S.S.T., Han. NRP 540998, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/III/2019/HLM tanggal 5 Maret 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pendapat Oditur Militer dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU aktif yang berdinis di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Pnb NRP 544015.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2019.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Pnb Gilang S. Pranajaya), Saksi-2 (Lettu Pnb Ahdani Sazli J., S.T. Han), serta Saksi-3 (Pur. Pelda Suwardi) mengetahui informasi desersi Terdakwa dari (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Pengecekan apel pagi dan apel siang anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena sering dibuli oleh seniornya serta tidak mau dimutasi untuk pengawakan sebagai Personel Skadron Udara 27 Lanud Manuhua Biak .

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi rumah orang tuanya (atas nama Pelda Pur Suwardi) yang beralamat di Jalan Gemini Komplek Angkasa Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur, namun Terdakwa tidak diketemukan serta Orang Tua Terdakwa telah berusaha menghubungi Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2019 Kesatuan Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma telah melaporkan Terdakwa ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/III/2019/HLM kemudian Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi POM-405/A/IDIK-08/III/2019/HLM tanggal 5 Maret 2019 (DPO Ke-1 (satu) tanggal 19 Maret 2019 serta DPO ke-2 (dua) tanggal 1 April 2019 tentang dasar-dasar Pencarian atau Penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Lettu Pnb Deddy Suwardi..S.T.Han NRP 544015 Jabatan Pa Pnb Gol VIII Skadron Udara 2 Kesatuan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut yang sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

1. Unsur kesatu : Militer,
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

1. Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinias menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU aktif yang berdinas di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Pnb NRP 544015.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/51/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 dalam perkara ini adalah Deddy Suwardi. S.T., Han. Lettu Pnb NRP 109683 yang masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telo : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasnya sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Deddy Suwardi. S.T., Han. Lettu Pnb NRP 109683.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019.

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-08/III/2019/HLM tanggal 5 Maret 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Januari 2019 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Dansatpom Lanud Halim Perdanakusuma tanggal 5 Maret 2019 yaitu selama 35 (tiga puluh

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindak pidana bersalah berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kaurdal Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Kapten Pnb Gilang S. Pranajaya. S.S.T., Han. NRP 540998.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya, yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deddy Suwardi. S.T., Han. Lettu Pnb NRP 109683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dari tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kaurdal Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Kapten Pnb Gilang S. Pranajaya. S.S.T., Han. NRP 540998.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 18 November 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Silveria Supanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091071 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 dan Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091071.

Hakim Anggota I

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477.

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670.

Panitera Pengganti

Pardi Utomo.
Peltu NRP 2920087030270.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 196/K/PM II-08/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)